

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Posisi Kasus**

Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015, terdakwa yang bernama Jong tiba di Kantor DPRD Kota Surabaya yang beralamat di jalan Yos Sudarso nomor 18 - 22 Embong Kaliasin Genteng Surabaya untuk bertemu dengan anggota DPRD setempat yang bernama H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rohmah, Dini Rijanti, Syaiful dan Sugito untuk memberitau terdakwa mengenai kehiatan Dana Hibah Jasmawati untuk masyarakat kusus Lapas kemudian terdakwa mengatakan menyetujui dan menyanggupi untuk menjadi pihak yang akan mengkoorfinasi kegiatan terkusus pada bidang pengadaan barang dan jasa yang nantinya akan disumbangkan ke Lapas RT/RW dan selanjutnya membuat proposal permohonan anggaran dana dari Lapas RT/RW.

Kemudian, bukan hanya memberi pesan yang dimaksudkan untuk menyediakan barang yang dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan, terdakwa juga memberi sejumlah komisi kepada tiap anggota DPR Surabaya yakni 15% yang mana sebanding dengan jumlah dana aspirasi yang diberi oleh pemerintah Surabaya telah disetujui dengan bentuk dana hibah, dan hasil dari pertemuan telah menyepakati perjanjian antara Anggota DPRD yakni Darmawan, Ratih, Binti R, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito dan terdakwa bahwa barang yang akan disalurkan ke masyarakat yakni plastik, meja besi, sound system, gerobak sampah, tempat sampah, terop dan kursi crome telah disepakati dan sebagai penyedia barang – barang tersebut adalah terdakwa termasuk juga untuk memastikan bahwa proposal permohonan para pemohon hibah dari Lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa barang adalah pihak – pihak yang telah disepakati, selanjutnya para Anggota DPRD menyampaikan wilayah daerah pilihannya, yakni:

1. H. Darmawan (Daerah pemilihan 4 Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, wonokromo, Sawahan dan Sukomanunggal);
2. Ratih Retnowati (Daerah pemilihan 4 Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan dan Sukomanunggal);
3. Binti Rochmah (Daerah pemilihan 3 Surabaya meliputi Rungku, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo);
4. Syaiful Aidy (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Krembangan, Bubutan);
5. Dini Rijanti (Daerah pemilihan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Krembangan, Bubutan);
6. Sugito (Daerah pemilihan 1 Surabaya meliputi Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng).

Dan ini merupakan deretan jumlah Anggaran aspirasi anggota DPRD Surabaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. H. Darmawan     | : Rp 3 Milyar |
| 2. Ratih Retnowati | : Rp 3 Milyar |
| 3. Binti Rochmah   | : Rp 2 Milyar |
| 4. Syaiful Aidy    | : Rp 2 Milyar |
| 5. Dini Rinjanti   | : Rp 2 Milyar |
| 6. Sugito          | : Rp 2 Milyar |

Di Bulan Juni tahun 2015, setelah adanya pertemuan tersebut, terdakwa telah menentukan tim yang terdiri atas Saksi Rudi Sinaga untuk terjun ke lapang bertemu dengan para ketua Lembaga kemasyarakatan yakni RW dan RT guna mendapatkan Informasi mengenai lembaga yang bisa menerima dana hibah Pemerintah Surabaya di Daerah Pemilihan. berhubung proposal permohonan dana hibah harus sudah disetorkan di bulan Agustus atau September ditahun 2016 yang

nantinya digunakan untuk permohonan dana hibah ke APBD di tahun 2016, Untuk itu terdakwa harus menemui RT RW sebelum terjun ke lapang W, Terdakwa AGUS SETIAWAN JONG sudah memberitahu ke timnya untuk memberiyahu tahu calon yang menerima hibah yakni bantuannya akan berubah barang yang sudah dditentukan bukan uang, dan tidak diperkenankan untuk minta barang diluar yang telah ditentukan, kemudia calon penerima menyetujui dan juga akan menyampaikan ke RT dan RW karena Anggota DPRD telah mempercayainya.

Kemudian di tim pemasaran juga terjun untuk bertemu ketua RT RW dan mengatakan sesuau dengan instruksi terdakwa bahwa bantuan akan segera diadakan dan segera untuk menyusun proposal atau akan disusunkan oleh tim pemasaran dari terdakwa, dan ketua RT RW cukup menyerahkan SK pengangkatan jabatan RT RW, Fotokopi pengurus, Struktue organisasi yang kemudian proposal nya cukup ditanda tangani oleh RT RW

Tidak hanya menyusun proposal, tim dari Terdakwa juga membawakan surat perjanjian yang berisikan kerjasama terdakwa dengan yang menerima hibah dan dibubuhi tandatangan RT RW dan isi pokoknya ialah apabila dana yang diajukan dan sudah mendapatkan persetujuan harus dikirimkan ke terdakwa dengan nomor rekening bank Jatin 169222225 a.n Agus Setiawan dan beberapa proposal juga oleh terdakwa merekapkannya dan sesuai dengan Dana aaspirasi di tiap anggota DPRD.

Menginjak tahun 2016, Dana hibah oleh Pemerintah Surabaya dengan jumlah sebanyak Rp 27.465.033.400 dijumlahkan sebanyak 665 menerima hibah dari APBD. kemudian dari semua proposal dana hibah yang dikoordinasikan oleh terdakwa, terdapat sebanyak 228 pemohon yang lolos dan terverifikasi, 65 a.n Dermawan, 6 pemohon a.n Ratih, 28 a.n Binti Rochmah, 43 a.n Syaiful Adi 35 a.n Dini Rijanti serta 52 a.n Sugito dan total dana hibah yang ditransfer ke rekening terdakwa sejumlah RP 13,189,104,100.

Salah satu saksi Drs. Eddy CHRISTIJANTO, MSI., yang mana menjabat sebagai Kabag Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor :821.2/1557/436.7.6/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas bahwa saksi mengetahui karena adanya Perwali dan pengiriman sejumlah proposal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya melalui Asisten Administrasi Pembanguna, Berdasarkan pelaksanaan Tugas atau kewenangan mana dari Saudara Selaku Kabag Administrasi Pemerintah dan otonomi Daerah sehingga saksi dapat menerima Proposal Permohonan tentang Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya T.A 2016 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya melalui Asisten Administrasi Pembangunan. Yang menjadidasardalam Pelaksanaan tugas Saksi sebagi Kabag Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah Kota Surabaya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 14 tahun 2016 dan perwali.

Selanjutnya berdasarkan proposal permohonan Dana Hibah, maka jenis-jenis barang yang di mintakan adalah sebagai berikut :

1. Terop 4x6
2. Terop 4x3
3. Meja Besi
4. Meja Kayu
5. Meja Plastik
6. Meja Komputer
7. Meja Kantor
8. Kursi Crome
9. Kursi Plastik
10. Sound System Lengkap
11. Wireless Portable

12. Gerobak Sampah
13. Lampu untuk Terop
14. Tong Sampah
15. Karpet
16. Sekat ruangan
17. LCD
18. Komputer
19. Alat Pemadam Kebakaran

Berdasarkan proposal Permohonan Dana Hibah, maka jenis-jenis barang yang ada dalam SSH yakni: Terop 4x6 Rp. 10.890.000,-, Sound System Rp. 5.000.000,-, Rp. 7.850.000,-, dan Rp. 23.050.000,-. Kursi plastik Rp. 79.800,-, wireless access point Rp. 916.100,-, Gerobak plat besi Rp. 3.355.000,- Gerobak Sampah Rp. 2.303.400,-, tong sampah ban bekas Rp. 77.000,-, karpet wold cells Rp. 769.500,-/ per meter, Tabung pemadam kebakaran Rp. 7.175.000,-. Selebihnya tidak ada. Kami menggunakan Harga Pasar, dimana kami menyetujui sesuai dengan Permohonan Dana Hibah yang diajukan dengan menekankan kepada Penerima Hibah bahwa apabila ada sisa harus di kembalikan dan apabila tidak di kembalikan maka akan dipertanggungjawabkan secara Formil dan Materil oleh Penerima Hibah. Kemudian mengenai kami tidak melakukan survey harga karena kondisi waktu yang jumlahnya mencapai angka 1043 dan Waktu yang diberikan oleh Pemkot melakukan verifikasi hanya satu bulan sehingga kami bersepakat untuk barang yang tidak ada dalam SSH menggunakan harga sebagaimana di ajukan oleh Pemohon.

Selanjutnya, Naskah yang sudah ditandatangani, Terdakwa menantikan dana masuk ke rekening dsri tiap yang menerima hibah dan di bulan desember tahun 2016 dana telah masuk ke rekening, terdakwa kemudian memberi perintah ke tim guna menyetorkan uang hibah ke Bank Jatim daerah kedung cowek dan ditransfer ke norek 1692222225 a.n Agus Setiawan dengan total Rp 13, 189, 104,100.

Setelah itu, 228 orang yang menerima hibah melakukan transfer dana hibah ke rek a.n Agus Setiawan, dan terdakwa selanjutnya memberi perintah ke Tim untuk menyalurkan ke para penerima Hibah yang sesuai dengan barang yang sudah disepakati oleh Pemerintah Surabaya, Pengadaan Naramh telah selesai, dan terdakwa meminta ke Tim nya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai anggaran yang sudah disetujui dan melampirkan nota yang sudah dibuat terdakwa dan timnya diminta untuk membubuhkan tandatangan serta stempel dari Ketua RT RW. di tahun 2016 kondisi barang yang diperoleh oleh penerima hibah terlampau jauh dari harga jenis barang yang disepakati oleh pemerintah, dan dari hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyaluran dana hibah Surabaya tahun 2016 oleh BPK RI menemukan kerugian sejumlah Rp 4.991.271.830.61. Dari uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SETIAWAN JONG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam "Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana".

## **1.2 Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

Diputusan ini hakim memberikan putusan bahwa terdakwa Agus Setiawan telah terbukti dan sah bersalah melakukan perbuatan pidana yang ada dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dengan bersama sama dan terdakwa diberikan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang jika tidak membayar denda selama kurun waktu yang ditentukan maka harus menjalani kurungan selama 6 bulan, serta harus bayar uang oengganti sebesar Rp 4.991.271.830,61 (Empat miliar Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu delapan ratus tiga puluh enam puluh satu sen) yang mana apabila diwaktu 1 bulan ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, namun belum

dibayar, maka harta benda yang berada dibawah kepemilikan terdakwa boleh di sita dan boleh melakukan lelang untuk menutup uang Pengganti.

pertimbangan hakim yakni didasarkan pada laporan hasil kerugian keuangan negara oleh BPK telah menemukan adanya kerugian sebesar Rp 4.991.271.830,61 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah, enam puluh satu sen). Dan melihat pada fakta yang ada di persidangan majelis menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan telah terpenuhi, dan setelah mendengar dari keterangan beberapa saksi saksi atau barang bukti uang yang ditampilkan, posisi terdakwa adalah sebagai dader atau pembuat yakni dikualifikasikan sebagai yang melakukan dan unsur ini jelas terpenuhi.

Majelis juga akan mempertimbangkan pidana tambahan sebagaimana "Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001" dari fakta yang sudah ada dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang jumlahnya besar maka terdakwa juga sudah seharusnya harus diberikan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.4.991.271.830,61 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah, enam puluh satu sen) yang mana nominal tersebut sangat sebanding dengan kerugian yang sudah ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair yakni "Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, yakni terdakwa AGUS SETIAWAN JONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. dan dikarenakan sudah dinyatakan bersalah dan terbukti dan

didasarkan pada kenyataan yang ada dipersidangan bahwa kondisi terdakwa bisa bertanggung jawab secara hukum.

### 1.3 Isu Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat isu hukum yang selanjutnya dibuatlah suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dalam judul **“KETIDAKTEPATAN PUTUSAN DALAM PERKARA NOMOR: 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY. TENTANG PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH (JASMAS) PEMERINTAH KOTA SURABAYA.”** Yang mana timbulah suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan pasal 55 ayat KUHPidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat?